

## DPRD KABUPATEN SAROLANGUN PROVINSI JAMBI

# KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 22 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023

# PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Daerah Peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten 2023 pada Sarolangun Tahun Anggaran Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun hari Selasa 15 November 2022;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Perwakilan Keputusan Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Daerah Belanja Kabupaten Sarolangun Anggaran 2023;

Mengingat

54 Tahun 1999, tentang 1. Undang-Undang Nomor Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 81, Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 2011 Nomor Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 8);

## Memperhatikan : 1.

- 1. Surat Bupati Sarolangun Nomor : 900/514/ANG/BPKAD/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Raperda APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran. 2023;
- Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada hari Selasa tanggal 8 November 2022;
- 2. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada hari Senin tanggal 15 November 2022;
- 3. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Tanggapan dan Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022;
- 4. Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor: /PB/BPKAD/2022 dan Nomor: 170/ /DPRD/ /2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 15 November 2022;

5. Berita Acara Rapat Paripurna Tingkat II Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam rangka Pengambilan Keputusan Penandatanganan Persetujuan Bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada hari Selasa tanggal 15 November 2022;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2023;

KESATU

: Menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;

KEDUA

: Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023;

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT

: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 15 November 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA,

TTD

#### TONTAWI JAUHARI

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
- 2. Sdr. Penjabat Bupati Sarolangun di Sarolangun;
- 3. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- 4. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
- 5. Yang bersangkutan.